



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0122/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang di Timang Gajah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SL TP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lui Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bale Pumama, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai percera di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong dengan Register Nomor. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 22 April 2016, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 28 Juli 2010, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1431 H, sesuai dengan Akta Nikah Nomor. 110/10VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.
2. Bahwa saat menikah Pemohon bersetatus lajang dan Termohon bersetatus janda;
3. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi Perceraian;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon memutuskan untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka;
5. Bahwa sesudah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
6. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri pada tanggal 19 April Tahun 2011 lahir anak pertama seorang Perempuan yang diberi nama **Anak Pemohon dan Termohon** dan pada bulan Agustus Tahun 2013 lahir :
7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul setelah kelahiran anak pertama sekitar Tahun 2011, akibat Termohon selalu mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas, sementara Pemohon bekerja mencari nafkah sebagai pemain Keyboard untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Pihak ketiga yang tidak lain adalah Teman dari Termohon yang memberi tahu kepada Termohon bahwa Pemohon Jalan dengan wanita lain padahal wanita yang bersama Pemohon adalah rekan kerja Pemohon, Termohon menuduh

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berselingkuh hingga tanpa sadar Pemohon menampar Termohon dikarenakan Pemohon masih dalam posisi lelah karena baru pulang kerja tiba-tiba Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa setelah terjadinya Pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah dengan membawa anak Pemohon dan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Kampung Bale Pumama atas Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

10. Bahwa setelah ± 2 (dua) bulan tinggal bersama orang tuanya, Termohon menghubungi Pemohon dan meminta untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon, Pemohon pun menerima permintaan Termohon untuk kembali hidup bersama layaknya suami isteri dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak cemburu berlebihan kepada Pemohon;

11. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali timbul sekitar 1 tahun setelah Termohon kembali hidup bersama Pemohon, dikarenakan sifat cemburu Termohon yang kembali menuduh Pemohon berselingkuh sedangkan Pemohon tidak pernah metakukan hat yang dituduhkan Termohon.

12. Bahwa Termohon terlalu mengatur Pemohon, dimana seharusnya Pemohon lah selaku kepala rumah tangga yang mengatur Termohon dimana dalam hal ini Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon di Toweren, dan malah mengajak Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon di Kampung Bale Pumama Atas Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan Pemohon mengikuti apa yang diminta oleh Termohon untuk pindah ke Kampung Bale Pumama ke rumah orang Tua Termohon;

13. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Bale Purnama atas pertengkaran selalu terjadi dikarenakan setiap Pemohon pulang bekerja Termohon selalu berfikir negatif dan selalu menuduh yang bukan-bukan kepada Pemohon sampai akhirnya Pemohon pindah ke Kampung Weh Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah selama

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan lamanya dan kemudian pindah lagi ke Kampung Bale Pumama ke Rumah Orang Tua Termohon;

14. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dengan baik, Pemohon tidak mau menghadirkan makanan dan minuman untuk Pemohon, sementara Pemohon sangat lelah setelah pulang mencari nafkah;

15. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan berdamai oleh kedua belah pihak keluarga dan aparat desa setempat namun tidak Juga membuahkan hasil;

16. Bahwa didalam rumah tangga Pernohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, karena Termohon telah melukai hati Pernohon, dan didalam rumah tangga Pemohon lebih banyak mudharatnya daripada manfaat, maka tidak mungkin lagi untuk mencapai rumah tangga sakinah rnowadah dan waramah, maka lebih baik antara Pernohon dan Termohon berpisah saja;

Untuk berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangal beralasan hukurn bagi Pernohon untuk memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memberikan izin bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan hal-hal diatas maka sangat beralasan hukum Majells Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong diam amar putusanya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pernohon;
2. Mmeberikan izin Talak satu Raj'i Pemohon (Pemohon) kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan ketentuan undang• undang yang berlaku;

Subsidaair

Jika majelis Hakim Mahkamh Syari'ah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Hal 4 dari 17 hal Puwsan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Ora. Rita Nurtini untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban dan rekonvensi secara lisan, maka dalam rekonvensi Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi, adapun jawaban dan rekonvensi Penggugat rekonvensi yang intinya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Bahwa Benar Tennohon telah menikah dengan Pemohon seperti yang diutarakan Pemohon pada angka 1 surat permohonan Pemohon, mengenai status sebelum nikah, tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak juga benar sebagaimana yang diutarakan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon membemarkan dalil permohonan Pemohon pada pain 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 akan tetapi Termohon membantah penyebab te~adinya permasalahan kembali dikarenakan Tennohon cemburu, akan tetapi permasalahan muncul kembali karena Pemohon kurang dalam memberikan uang belanja dan kebutuhan keluarga;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.Gi2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah seluruh dalil permohonan Pemohon pada poin 12, 13 dan 14 dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 15;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon dengan syarat Pemohon bersedia memenuhi hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama masa iddah;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam permohonannya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan mut'ah berupa emas seberat Rp. 2 (dua) gram;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 0122/PdLG/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan tentang pokok perkara/Konvensi yang intinya seperti dalam jawaban Termohon semula dan mengenai gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, Nomor; 1104170505870001, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 110/10NIII/2010, tanggal 27 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;
3. Asli Surat Rekomendasi Nemer 40/TA/AT/2016, tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita orangtua Pemohon dan saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya berdamai namun setelah dinasihati bertengkar kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan aparal kampong sebanyak dua kali;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar enam bulan laman;

Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan karena Pemohon sudah tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal 8 dari 17 hat Putusan No. 0122/PdIG/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut setelah Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak kampung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar enam bulan laman;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh aparaturn kampung, setelah didamaikan Pemohon dan Termohon rukun sebentar setelah itu bertengkar lagi;
- Bahwa menurut saksi terserah Pemohon saja apakah masih mau berdamai dengan Termohon atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon diberikan putusan dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan jawaban dan rekonvensinya semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Serita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk

Hal9dari 17 hal Putusan No. 0122/PdLG/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "cerai Talak" yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Mahkamah Syariah telah sejalan dengan maksud Pasal 49 huruf (a) sampai huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8)/(9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syariah Simbang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara *in person* dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Ora Rita Nurtini namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gaga!) karenanya penyelesaian perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah Termohon mempunyai sikap

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh. Dalil-dalil tersebut dijadikan atasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilagalisir atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Rekomendasi adalah Surat Rekomendasi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 0122/PdIG/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Abu Bakar bin Cut Aman dan Tarlih binti Abdur Rahman yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan atas keterangan saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana saksi pertama meskipun tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pertama mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan begitu juga dengan saksi kedua Pemohon meskipun tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi kedua mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah Pemohon dan Termohon didamaikan oleh aparat kampung dan saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan lamanya dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon, bukti P.2 dan P.3 dan setelah mendengar keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2010;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon terlalu cemburu dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 01221Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan aparat kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah pecah dikuatkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri lebih kurang 6 bulan lamanya, hal demikian menjadi **persangkaan** hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dan dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari Undang-undang Perkawinan, maupun hukum agama Islam harus dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih antara keduanya telah hilang bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menghindari dosa yang timbul karena keduanya sudah tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban menurut agama maka dibukalah pintu perceraian dengan diatur sebaik-baiknya:

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS.STR




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menegaskan bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan;

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:



Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam nyata telah terpenuhi, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama - sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari adanya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi a quo dapat diterima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi di dalam replik dan proses mediasi menyatakan akan memberikan nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi baik dalam replik maupun dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim menentukan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi dan Replik Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). hal ini telah sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tentang isteri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah dan diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah yang telah ditetapkan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram, Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya dan dalam proses mediasi mengakui dan menyanggupi akan membayar biaya mut'ah tersebut berupa emas seberat 2 (dua) gram, maka Majelis Hakim menentukan mut'ah Penggugat Rekonvensi berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi dan Replik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa emas seberat 2 (dua) gram, hal ini telah sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal

149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang isteri yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah dan diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah yang telah ditetapkan diatas;

Hal 15 Cari 17 hal Putusan No. 0122/PdL.G/201M"1S-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADUI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan pennohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Tennohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Simpang Tiga Redelong setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

II. Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tennohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa;

Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

- Mufah berupa emas seberat 2 {dua} gram;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi!Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.381.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Simbang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, Oleh kami Drs. ZUKRI, SH, sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat danTergugat;

HAKIM ANGGOTA

dto

WIN SYUHADA, S. Ag, SH,
MCL

dto

ERTIKA URIE, S.HI.,M.HI

KETUA MAJELIS

dto

Drs. ZUKRI, SH

PANITERA PENGGANTI

dto

HIDAYATUL HADI, SH

Perincian Biaya:	Rp.	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses		50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp.	1.290.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp 1.381.000,-
(Satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2016/MS-STR